PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Zahid Gusti Abdillah[1], Rommy Pratama[2], Fitri [3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, [2]Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, [3]Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
azahidgustiaa@gmail.com, rommy@gmail.com, fitri@gmail.com

Abstract

Modern technology has rapidly developed, bringing both positive and negative impacts, including religious defamation on social media. This act intentionally insults or tarnishes the beliefs of others through platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. This research aims to analyze law enforcement regarding religious defamation offenses and the contributing factors in Indonesia, using a normative legal method and library research. Several cases do not comply with Article 45a paragraph (2) of Law Number 11 of 2008, and weak penalties result in offenders not being deterred. Consistent and strict law enforcement is needed to prevent these actions from continuing. Penalties should align with existing regulations, both in terms of the duration of imprisonment and fines.

Keywords: *Law Enforcement, Religious Defamation, Social Media.*

Abstrak

Teknologi modern berkembang pesat, membawa dampak positif dan negatif, termasuk penistaan agama di media sosial. Tindakan ini sengaja menghina atau menodai keyakinan orang lain melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana penistaan agama dan faktor-faktor penyebabnya di Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Beberapa kasus tidak sesuai dengan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan sanksi yang lemah membuat pelaku tidak jera. Diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas agar tindakan ini tidak terus terjadi. Penjatuhan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dalam durasi hukuman maupun denda.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penistaan Agama, Media Sosial. Penegakan Hukum, Penistaan Agama, Media Sosial.

A. Pendahuluan

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.[1] Teknologi di zaman modern ini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat pesat dan canggih, baik dalam informasi maupun ilmu pengetahuan, namun semuanya memiliki dampak positif dan negatif. Apalagi saat menggunakan media sosial, dimana setiap orang bebas mengunggah atau menerima pesan dengan mudah. Dengan majunya teknologi sebagai penunjang fasilitas di media sosial, semakin memudahkan interaksi antar anggota masyarakat.[2]

Penegakan hukum terhadap penistaan agama di media sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada regulasi yang mengatur hal ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasinya sering kali tidak maksimal. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, minimnya literasi digital, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum berkontribusi pada ketidakcukupan penegakan hukum. Selain itu, sering kali penegakan hukum terjebak dalam ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, yang semakin mempersulit situasi. Di sisi lain, fenomena penistaan agama di media sosial mencerminkan masalah yang lebih mendalam dalam masyarakat, seperti intoleransi dan ketidakpuasan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok tertentu dapat memicu reaksi negatif, termasuk pengungkapan perasaan melalui konten yang dapat dianggap menghina. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan hukum, peningkatan literasi digital, dan dialog antaragama yang konstruktif. Melalui penegakan hukum yang tegas, namun tetap berkeadilan, dan dengan membangun kesadaran akan pentingnya toleransi, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penistaan agama dan menjaga keutuhan serta kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Kerangka teori peneliti menggunakan teori penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Dalam pengertian luas, penegakan hukum mencakup pelaksanaan, penerapan, dan tindakan terhadap pelanggaran hukum oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penerapan peraturan formal dan tertulis. Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait:

Komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum mencerminkan nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam

[1] I Gede Widhiana Suarda dkk, "Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol 2 No 2 (2023) :224-242.

[2] Farel Al Ghany dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial", Clavia : Journal Of Law, Vol 20 No 2 (2022) : 195-205.

penegakan hukum, seperti sistem peradilan dan kepolisian. Struktur ini menentukan cara penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma dalam masyarakat. Kultur ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum, kepatuhan, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi. Kegagalan dalam satu komponen dapat berdampak pada komponen lainnya. Misalnya, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai masyarakat, atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum akan terhambat. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang ketiga komponen ini sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.[3]

Teori penegakan hukum di Indonesia berperan penting dalam menangani tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Penegakan hukum di sini melibatkan tiga komponen utama: substansi, struktur, dan kultur. Substansi hukum, yang mencakup norma-norma dan prinsip-prinsip terkait penistaan agama, harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang menghormati keberagaman. Struktur penegakan hukum, termasuk aparat kepolisian dan lembaga peradilan, harus memiliki prosedur yang efektif untuk menangani kasus-kasus ini dengan adil. Sementara itu, komponen kultur memainkan peran penting, mengingat persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kerjasama dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, kegagalan di salah satu komponen dapat menghambat penegakan hukum yang efektif, sehingga penting untuk memastikan ketiga komponen ini saling berinteraksi secara harmonis untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam Masyarakat

Penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana penistaan agama melalui media sosial di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan banyak aspek. Pertama, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan harus mampu menerapkan undang-undang, seperti UU ITE, dengan efektif dan adil, memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penistaan agama, antara lain: rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maraknya provokasi di media sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini unik karena tidak hanya mengeksplorasi mekanisme penegakan hukum, tetapi juga menganalisis konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi tindakan penistaan agama. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam mencegah penistaan agama di era digital

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada doktrin dan asas-asas hukum, serta norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mengungkapkan peraturan yang relevan dan implementasinya dalam masyarakat terkait penistaan agama di media sosial. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data, analisis, klasifikasi, dan pembuatan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka hukum tersebut. Sumber data terdiri dari data primer, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan KUHP; data sekunder, termasuk buku, jurnal, dan artikel hukum; serta data tersier, yang mencakup

[3] Andi Kavenya dkk, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum" Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol 1 No. 2 (2023) : 1-25.

kamus dan ensiklopedia.[4] Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan sistematisasi informasi dari berbagai sumber untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, memanfaatkan asas-asas hukum, teori, dan pendapat ahli untuk mencari jawaban ilmiah yang mendalam.[5]

C. Hasil dan Pembahasan

Penistaan agama adalah tindakan yang melibatkan penghinaan atau provokasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, suku, atau budaya, yang dapat melukai perasaan orang lain, baik secara disengaja maupun tidak. Di Indonesia, penistaan agama melalui media sosial menjadi isu yang kompleks dan selalu mengundang perdebatan, di mana media sosial berfungsi sebagai platform untuk berekspresi namun juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang menyinggung.[6] Dalam lima tahun terakhir, beberapa kasus penistaan agama yang viral di media sosial menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Misalnya, pada tahun 2024, TikToker Galih Loss ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah video yang dianggap menyebarkan kebencian dan penodaan agama. Ia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 KUHP, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dalam pernyataannya, Galih mengaku tidak berniat menghina dan meminta maaf. Tahun sebelumnya, selebgram Lina Mukherjee juga dihukum dua tahun penjara setelah mengunggah video yang menunjukkan dirinya memakan babi, yang dianggap menista agama Islam. Sementara itu, Fikri Murthada dan Muhammad Kece juga mengalami nasib serupa akibat unggahan mereka yang dianggap menyinggung keyakinan agama tertentu. Kasus Abu Janda pada tahun 2021 dan Gernal Nainggolan pada tahun 2020, yang juga terjerat hukum karena konten provokatif, semakin memperkuat kenyataan bahwa penistaan agama di media sosial memerlukan perhatian serius dari penegak hukum.

Dalam konteks hukum, sanksi bagi pelaku penistaan agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 156a KUHP memberikan ketentuan tentang pidana bagi mereka yang secara sengaja menodai atau menyalahgunakan agama yang dianut di Indonesia, dengan ancaman penjara hingga lima tahun. Selain itu, Pasal 28 ayat 2 UU ITE melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap penistaan agama di media sosial harus melibatkan pendekatan yang hati-hati dan tegas, mengingat dampaknya yang luas terhadap kerukunan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang penegakan hukum dalam konteks ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penistaan agama melalui media sosial, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang sensitif ini

1. Penegakkan Hukum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan bertukar informasi. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang baru untuk berekspresi dan bertukar pikiran. Tetapi di sisi lain, media sosial juga menjadi platform yang rentan

[4] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hlm. 24.

[5] Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. Vol 6 No.1 (2020) : 41-53.

[6] Nuhrison M. Nuh, Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014, hlm. 23.

menjadi penyebaran konten yang dapat menimbulkan keresahan dan konflik, termasuk penistaan agama. Permasalahan yang sering terjadi di media sosial ini biasanya adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang menunjuk salah satu golongan, agama maupun ras, atau juga penipuan yang dilakukan di media sosial. Dibalik layar penggunaan media sosial tetaplah seorang manusia, namun yang membedakan adalah kejadian yang merugikan orang lain dilakukan melalui media digital. Maka, dengan ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah manusia yang berada di balik layar tersebut.

Penistaan agama melalui media sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina, melecehkan, atau menodai agama dan keyakinan orang lain melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok dan lain sebagainya. Tindakan ini dapat berupa teks, gambar, video, atau konten lainnya yang dianggap menyinggung perasaan umat beragama. Fenomena penistaan agama melalui media sosial menjadi semakin signifikan karena kemudahan akses dan cepatnya penyebaran informasi di era digital ini. Konten yang diunggah di media sosial dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat yang luas. Hal ini mengakibatkan konten yang sensitif atau kontroversial dapat memiliki dampak yang besar dalam waktu singkat.

Di Indonesia, penistaan agama dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat memicu ketegangan sosial, konflik antarumat beragama, dan merusak kerukunan yang telah dibangun dalam masyarakat. Penistaan agama melalui media sosial di Indonesia diatur didalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diatur di Indonesia
2. Dengan dimaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Adapun isi dari Pasal 28 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolonga (SARA)".

Dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial diatur dalam Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaiman dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Jika dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal di atas, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi pelaku yang melanggarnya, yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini

berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus. Tetapi parktiknya, sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media sosial di Indonesia masih banyak yang di bawah dengan apa yang ditentukan dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di mana disebutkan di dalamnya dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasusnya sebagaimana penulis paparkan sebelumnya di bab 3, terdapat beberapa kasus penistaan terhadap agama melalui media sosial, di platform Tiktok oleh Lina Mukherjee yang hanya divonis penjara 2 (dua) tahun dan dengan denda Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), berdasarkan putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, hakim meringankan terdakwa karena terdakwa dianggap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Kasus penistaan agama melalui media sosial di platform tiktok selanjutnya oleh Fikri Murtadha yang dijatuhkan sanksi hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dengan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), berdasarkan putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Lbp, hakim meringankan terdakwa karena terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa berjanji tidak mengulanginya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selanjutnya kasus penistaan agama melalui media sosial di platform facebook oleh Gernal Lundu Nainggolan yang hanya di vonis 1 (satu) tahun penjara. Dan kasus penistaan agama melalui media sosial di platform twitter oleh Permadi Arya alias Abu Janda, banyaknya kasus dan polisi melaporkan pelaporan, tetapi sampai sekarang nyatanya Permadi Arya alias Abu Janda kasus nya belum terselesaikan dan belum pernah ditahan sebagai tersangka.

Menurut penulis bahwa nyatanya sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media sosial di Indonesia ini masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjatuhan sanksi yang diberikan terhitung memudahkan pelaku tindak pidana penistaan agama, sehingga tidak menimbulkan rasa jera untuk mengulangi tindakannya tersebut dan membuat kasus ini marak terjadi di masa yang akan datang. Hal ini adalah merupakan bentuk kurang tegasnya penegakan aparat hukum dalam memutuskan permasalahan. Dalam permasalahan penistaan agama melalui media sosial ini penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Friedman M. Lawrence. Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan tiga komponen utama yaitu, substansi, struktur, dan kultur yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Ketiga komponen, substansi, struktur, dan kultur harus berfungsi secara harmonis untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Sebagai contoh, hukum yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat atau struktur penegakan hukum yang tidak efektif dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan integrasi yang komprehensif dari ketiga komponen ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan berhasil dalam masyarakat.

Dengan teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Friedman, penyelesaian masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di media sosial di Indonesia memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup

perbaikan pada tiga komponen utama: substansi, struktur, dan kultur.

- Substansi: Lakukan revisi dan klarifikasi terhadap peraturan hukum agar sanksi yang diberikan lebih tegas dan sesuai dengan tujuan hukum.
- Struktur: Tingkatkan kapasitas serta efektivitas lembaga penegak hukum dan perbaiki prosedur penegakan hukum.
- Kultur: Berikan pendidikan kepada masyarakat dan tingkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.

Dengan menangani masalah ini secara menyeluruh melalui ketiga komponen tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di media sosial dapat menjadi lebih efisien, adil, dan mampu menimbulkan efek jera yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Indonesia

Menurut Sergio Ticoalu, ada beberapa penyebab terjadinya penistaan agama di Indonesia:[7]

a. Kegagalan pembinaan agama

Semua ormas dan orsospol harus mengakui bahwa mereka boleh dibilang masih gagal dalam membina jemaat atau umat. Pembinaan yang serius boleh jadi belum berhasil sepenuhnya. Di tataran akar rumput harus diakui bahwa jemaat atau umat ini masih belum mendapat sentuhan keutuhan pembinaan. Fenomena maraknya beribadah dan pengajian ceramah baru menyentuh lapis terluar. Sedangkan akar rumput rakyat yang terselip di sana-sini, luput dari sentuhan pembinaan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terhadap agama, baik agama yang dianut sendiri maupun agama lain, dapat memicu kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran dan nilai-nilai agama, baik agama yang dianutnya sendiri maupun agama lain, mereka lebih mudah terjerumus ke dalam kesalahpahaman bahkan menyesatkan dan berpotensi menyinggung dan melukai perasaan penganut agama lain. Sehingga hal ini dapat memicu prasangka negatif terhadap agama lain, yang pada akhirnya berujung pada tindakan penistaan.

b. Lemahnya Penegakkan Hukum

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya juga sudah mengatur mengenai tindak pidana penistaan agama, tetapi tidak diketahui penyebab yang pasti mengapa peraturan tersebut kurang efektif. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP. Lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak menganggap serius penistaan agama. Hal ini dapat memicu rasa frustrasi dan ketidakpercayaan di antara masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan penistaan. Ketidakpercayaan ini dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan hukum sendiri, yang berpotensi memperburuk situasi dan memicu konflik antar kelompok. Ketidakmampuan pihak berwenang untuk mengawasi dan memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap tindakan penistaan agama bisa menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan yang sama.

c. Mencari sensasi dan popularitas

Di era media sosial yang serba cepat membuat konten, jumlah pengikut dan like sering kali dilihat sebagai indikator popularitas, mencari perhatian dan pengakuan menjadi hal yang semakin penting bagi sebagian orang. Salah satu cara yang ditempuh, meskipun dengan cara yang tidak

[7] Sergio Ticoalu, "Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", Lex et Societatis, Vol 3 No. 1 (2015) : 109-119.

terpuji, adalah dengan menista agama. Fenomena ini marak terjadi, di mana orang-orang membuat pernyataan atau konten yang menyinggung dan merendahkan agama tertentu untuk mendapatkan reaksi, pengikut, dan popularitas di media sosial.

d. Motif Ekonomi

Di era media sosial ini, penistaan agama tak hanya dilakukan karena ketidaktahuan atau sensasi, tapi juga dipicu oleh motif ekonomi. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sentimen agama untuk meraup keuntungan finansial, tanpa peduli dampak negatifnya terhadap toleransi dan stabilitas sosial. Konten penistaan agama yang provokatif dan kontroversial sengaja dibuat untuk menarik perhatian besar di media sosial. Konten ini biasanya dikemas dengan judul yang bombastis, gambar yang menyinggung, dan narasi yang provokatif. Tujuannya untuk memicu reaksi dan perdebatan, sehingga konten tersebut dibagikan secara luas dan mendatangkan keuntungan finansial melalui iklan atau traffic yang tinggi.

e. Kebencian terhadap suatu agama

Seseorang yang merasa terdiskriminasi, teraniaya, atau merasa tidak suka terhadap agama atau kelompok tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penistaan agama sebagai bentuk pelampiasan emosi. Hal ini merupakan siklus yang berbahaya dan merusak yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Media sosial dapat menjadi ruang bagi individu untuk mengekspresikan kebencian dan prasangka mereka secara terbuka, tanpa rasa malu atau takut. Sehingga dapat memperparah perpecahan dan konflik antarumat beragama.

f. Media Sosial

Media Sosial merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk menyampaikan sebuah pendapat. Ketiadaan gatekeeper sebagaimana cara kerja media mainstream menjadikan media online begitu bebas tanpa batas bahkan liar. Seseorang dapat menggunakan media tanpa perlu memastikan news value di dalamnya. Hal ini berakibat media sosial menjadi lahan subur bagi praktik komunikasi agitatif, penebar kebencian, saling menghina dan perilaku negatif lainnya . Teknologi yang semakin canggih membuat segala hal menjadi lebih praktis, tetapi perkembangan teknologi yang semakin canggih memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Penistaan agama merupakan salah satu konsekwensi atas perkembangan teknologi. Ada penemuan pembaharuan dalam faktor-faktor terjadinya penistaan agama melalui media sosial di Indonesia. Mencari sensasi popularitas, motif ekonomi, kebencian terhadap suatu agama, dan media sosial.

Motif seseorang melakukan tindak pidana penistaan agama dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, motivasi, dan keadaan individu tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam kasus-kasus penistaan agama meliputi, perbedaan keyakinan atau pandangan agama. Ketika seseorang memiliki pandangan atau keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas masyarakat atau sistem yang ada, konflik dan ketegangan antara keyakinan individu dan norma-norma agama yang dominan dapat muncul. Ini dapat memicu tindakan yang dianggap sebagai penistaan agama oleh kelompok mayoritas. Fanatisme agama yang berlebihan atau ekstremisme juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penistaan agama. Dalam beberapa kasus, individu yang sangat fanatic dalam keyakinan agama mereka mungkin menganggap bahwa keyakinan mereka sendiri adalah satu-satunya kebenaran dan tidak menghormati keyakinan orang lain.

Pemahaman yang salah terhadap agama dan monopoli kebenaran dengan menganggap bahwa kelompok lain salah, menjadi titik awal tindakan dan perilaku yang salah. Agama pada hakikatnya mengajarkan nilai

dan norma kebenaran serta membimbing manusia ke arah yang benar. Setiap orang wajib mempelajari agama secara menyeluruh agar menjadi pribadi yang utuh dan tidak merugikan orang lain. Mendorong terjadinya kejahatan lain juga dapat diakibatkan oleh kesalahan dalam memperoleh informasi. Beberapa bacaan yang bersifat provokatif, seperti buku, Pamflet, brosur, atau konten online, dapat mendorong seseorang untuk melakukan penistaan agama. Pemahaman yang kurang, seringkali menjadi dasar seseorang gegabah terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini, peran literasi menjadi sangat penting.

D. Simpulan

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap komunikasi masyarakat. Meskipun media sosial menawarkan ruang untuk berekspresi, ia juga memfasilitasi penyebaran konten yang berpotensi menimbulkan keresahan, termasuk penistaan agama. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Namun, penegakan hukum seringkali tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang terlihat dalam kasus Lina Mukherjee, Fikri Murtadha, Gernal Lundu Nainggolan, dan Permadi Arya alias Abu Janda. Hukuman yang dijatuhkan sering kali lebih ringan dari ketentuan hukum yang ada, menggambarkan ketidakharmonisan antara substansi, struktur, dan kultur hukum.

Ketidaksesuaian Substansi Hukum: Sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang menetapkan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00. Hukuman yang lebih ringan mengurangi efek jera yang diharapkan. Kelemahan Struktur Penegakan Hukum: Struktur penegakan hukum perlu diperbaiki untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga penegak hukum, karena prosedur yang tidak efektif berkontribusi pada penerapan sanksi yang tidak konsisten. Kultur Hukum yang Kurang Mendukung: Pendidikan masyarakat dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem hukum adalah kunci untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap hukum dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dengan menangani masalah ini melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup substansi, struktur, dan kultur, penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama dapat menjadi lebih efisien, adil, dan efektif, memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Penistaan agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu, sosial, maupun teknologi. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya penistaan agama antara lain:

a) Kegagalan Pembinaan Agama: Pembinaan agama yang kurang mendalam mengakibatkan rendahnya pemahaman ajaran agama, sehingga individu lebih mudah terjerumus ke dalam kesalahpahaman yang bisa memicu penistaan.
b) Lemahnya Penegakan Hukum: Meskipun ada peraturan, penerapannya sering tidak efektif, yang dapat menimbulkan frustrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
c) Mencari Sensasi dan Popularitas: Di era media sosial, individu sering mencari perhatian dengan cara yang merugikan, termasuk penistaan agama, untuk meningkatkan jumlah pengikut dan interaksi.
d) Motif Ekonomi: Beberapa pihak memanfaatkan sentimen agama untuk keuntungan finansial, membuat konten provokatif tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.
e) Kebencian terhadap Agama Tertentu: Diskriminasi atau kebencian terhadap agama tertentu bisa memotivasi individu untuk melakukan penistaan sebagai pelampiasan emosi.
f) Pengaruh Media Sosial: Media sosial yang tidak memiliki filter memungkinkan penyebaran informasi yang menyinggung agama, menjadikannya tempat subur bagi praktik komunikasi negatif.

Secara keseluruhan, penistaan agama di Indonesia merupakan hasil gabungan berbagai faktor yang perlu diatasi melalui upaya terkoordinasi, termasuk peningkatan pembinaan agama, reformasi penegakan hukum, regulasi media sosial, serta peningkatan literasi dan toleransi masyarakat.

E. Saran

Aparat penegak hukum perlu melakukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjatuhan sanksi harus mencerminkan ketentuan yang ada, baik dari segi durasi hukuman maupun denda. Selain itu, meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat penting dalam menangani kasus penistaan agama. Kerja sama dengan penyedia platform media sosial juga diperlukan untuk memantau, mendeteksi, dan menghapus konten yang melanggar hukum.

Diperlukan peningkatan kurikulum pendidikan agama yang memberikan pemahaman mendalam mengenai ajaran masing-masing agama dengan penekanan pada nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan pluralisme. Selain itu, pengetahuan literasi digital juga perlu diberikan agar generasi muda dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Lembaga agama sebaiknya memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan positif yang moderat, menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi. Kerja sama dengan sekolah dan universitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum juga sangat dianjurkan.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Nuh, N. M. (2015). Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam. Jakarta: CV.Sah Media.

Artikel Jurnal

Ghany, Al, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. Clavia : Journal of Law, 195-205.

Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C., & Azzahra, T. S. (2022). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1 No. 2, 1-25.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Vol 6 No.1. NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 41-53.

Suarda, Widhiana, I. G., Azizah, A., & Fahrudin, A. (2023). Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), 224-242.

Ticoalu, S. (2015). Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Vol 3 No.1. Lex et Sociestatis, 109-119.